



PUTUSAN
Nomor :102/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARTEN HARI BOWO bin ASKURUDIN
2. Tempat lahir : Rena Payang (Sumsel)
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hujan Mas baru kec-Hujan Mas - Kab- Muara Enim Prov-Sum Sel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan:

- Penyidik di Rutan sejak tanggal 10-1-2018 sd 29-1-2018
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak 30-1-2018 sd 19-2-2018
- Penuntut Umum sejak tanggal 20-2-2018 sd 28-2-2018
- Majelis Hakim Sejak tanggal 27 Februari 2018 sd 28-3-2018
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari sd 3 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.102 /Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 27-2-2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis hakim NO.102Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 27-2-2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTEN HARI BOWO BIN ASKURUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Note Book Merk Lenovo Type Edeapet 4333 warna merah beserta charger cas, 1



(satu) buah Tas Ransel Merk Blue Polo warna Hitam dikembalikan kepada saksi korban.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim supaya dijatuhkan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MARTEN HARI BOWO BIN ASKURUDIN Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jl.M.Sutoyo Kel.Tanah Patah Kec-Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MARTEN HARI BOWO BIN ASKURUDIN berada di dalam Mess Karyawan PT.Puncak Mega Angkasa pada saat karyawan sedang melaksanakan aktivitasnya bekerja, terdakwa yang sedang berada di Mess selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel kulit yang diletakkan dilantai kemudian terdakwa buka dan mengambil 1 (satu) Unit Note Book Merk Lenovo Type Edeapet 4333 warna merah beserta Charger milik saksi korban Halidi Bin Idris selanjutnya terdakwa masukkan kedalam tas ransel milik terdakwa kemudian terdakwa keluar Mess dengan berjalan kaki menuju ke Jl.Gunung Bungkok .

Akibat kejadian tersebut saksi korban Halidi Bin Idris mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.



Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut ;

1. SAKSI HALIDI BIN IDRIS.

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah kehilangan barang dari rumah saksi Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jl.M.Sutoyo Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa benar barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Note Book Merk Lenovo Type Ide apet 4333 warna merah beserta Charger.
- Bahwa benar pada Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 07.30 saksi berada di mess Karyawan PT.Puncak Mega Angksa
- Bahwa benar pada saat itu semua karyawan sedang melakukan aktivitas masing masing;
- Bahwa benar saksi meletakkan Note Book Merk Lenovo milik saksi dilantai dan kemudia saksi keluar kamar;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa masuk ke kamar saksi menginap dan mengambil Note Book milik saksi dn kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa benar harga barang milik saksi kurang lebih Rp.3.200.000,- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatab;

2. SAKSI ANGGA NOVERLADIAN BIN ANDA SUHANDA.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jl.M.Sutoyo Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu yakni di mess Karyawan PT.Puncak Mega Angksa;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Halidi;
- Bahwa setahu saksi barang saksi halide yang telah dicuri adalah berupa 1 Note Book warna merah dan chargernya;
- Bahwa benar ketika saksi pulang kerja dan masuk kamar di Mess,maka saksi melihat tidak ada lagi Note Book saksi Halidi diatas meja;
- Bahwa benar kemudian saksi menghubungi saksi Halidi dan kemudian saksi Halidi datang;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Halidi mencari terdakwa kerumah IIn;
- Bahwa benar saksi dan saksi Halidi melihat terdakwa kemudian saksi memanggil namun terdakwa berlari dan kemudian diteriaki Maling,maling;



- Bahwa benar kemudian saksi memeriksa tas Martin dan ternyata didalamnya ditemukan barang milik saksi; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan'

Menimbang; bahwa selanjutnya Terdakwa MARTEN HARI BOWO bin ASKURUDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib telah melakukan tindak pidana yakni mengambil barang milik saksi Halidi;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 unit Note Book bersama chargernya warna merah;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu berada di dalam Mess Karyawan PT.Puncak Mega Angkasa pada saat karyawan sedang melaksanakan aktivitasnya bekerja dan terdakwa yang sedang berada di Mess ada melihat 1 (satu) buah tas ransel kulit yang diletakkan dilantai kemudian terdakwa buka dan mengambil (satu) Unit Note Book Merk Lenovo Type Edeapet 4333 warna merah beserta Charger milik saksi korban Halidi Bin Idris;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil dan memasukkan kedalam tas ransel milik terdakwa kemudian terdakwa keluar Mess dengan berjalan kaki menuju ke Jl.Gunung Bungkuk ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan korban telah berdamai
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang; bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

AD.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ” Barang Siapa ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.



Tegasnya kata ” Barang Siapa ” atau ’ HIJ ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap MARTEN HARI BOWO bin ASKURUDIN dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Halidi,Angga Noveri membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa MARTEN HARI BOWO bin ASKURUDIN maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa MARTEN HARI BOWO bin ASKURUDIN yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;



AD.2.Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Halidi dan Angga yang menerangkan bahwa para saksi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib menginap di Mess Karyawan PT.Puncak Mega Angkasa dan ketika mereka melakukan aktivitas saksi Halidi meninggalkan Note Book warna merah dikamar dimana mereka menginap dan setelah saksi Angga pulang dari tempat kerja maka dilihatnya bahwa Note Book saksi Halidi tidak ada lagi di atas meja sehingga saksi Angga memberitahu kepada saksi Halidi;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan para saksi bahwa terdakwa adalah orang yang bekerja di Mess maka para saksi mencurigai terdakwa dan selanjutnya mencari terdakwa dirumah temannya dan melihat terdakwa membawa tas rangsel.Kemudian para saksi memanggil terdakwa dan membuka tas terdakwa dan ternyata didalam tas terdakwa ada barang milik saksi Halidi;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.3.Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa Ia terdakwa telah masuk kedalam kamar mess saksi Halidi dan Agung menginap dn melihat ada terletak diatas meja sebuah Note Book warna merah beserta cargernya.Kemudian terdakwa mengambil Note Book tersebut dan dibawa kerumah temannya didalam tas rangsel.

Menimbang; bahwa menurut pengakuan terdakwa,bahwa dia mengambil barang milik saksi Halidi tersebut adalah untuk dimiliki dan mau dijual untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; oleh karena semua unsur dari dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut Hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu



untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang; bahwa selama dalam pemeriksaan para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dilaninya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan persidangan
2. Terdakwa Belum pernah dihukum
3. Terdakwa dengan korban telah berdamai

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARTEN HARI BOWO bin ASKURUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
3. Menyatakan masa Penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) Unit Note Book Merk Lenovo Type Edeapet 4333 warna merah beserta charger cas, 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Blue Polo warna Hitam dikembalikan kepada saksi korban.
6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua BOY SYAILENDRA.SH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA SORAYA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh HASNANIAR.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh ZUBAIDAH.SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY SYAILENDRA,SH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

MARIA SORAYA,SH

Panitera Pengganti,

HASNANIAR.SH